

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sebagai Upaya Konservasi dan Peningkatan Ekonomi di Papua Barat Daya

Siti Masya Rumaday¹, Ismail Munadi Sangadji^{2*}, Masnia Isan³

^{1,2,3}Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya

*Corresponding author: ismailsangadji4@gmail.com

Abstrak

Penilaian terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Papua Barat Daya memiliki peran krusial dalam upaya konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. HKm adalah salah satu kebijakan pengelolaan hutan yang memberikan hak kelola kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola hutan dengan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas HKm dalam mendukung pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat di Papua Barat Daya. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan data deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat, serta analisis dokumen terkait kebijakan hutan kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam hal kapasitas pengelola dan akses ke pasar, program HKm telah berhasil mengurangi deforestasi dan kerusakan hutan, serta meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat setempat. Pendapatan ekonomi masyarakat meningkat melalui pengelolaan hasil hutan non-kayu dan kegiatan pariwisata berbasis alam. Namun, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan teknis, dan akses terhadap pembiayaan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengelola hutan, penguatan kebijakan yang mendukung sinergi antara konservasi dan ekonomi, serta pemberdayaan lebih lanjut bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Kata kunci: konservasi_hutan, ekonomi_masyarakat, pengelolaan_hutan.

Abstract

Assessment of Community Forest (HKm) management in Southwest Papua has a crucial role in conservation efforts and economic empowerment of local communities. HKm is one of the forest management policies that provides management rights to the community to utilize and manage forests with sustainability principles. This study aims to evaluate the effectiveness of HKm in supporting environmental conservation and improving the economy of local communities in Southwest Papua. The methodology used is descriptive qualitative data. Data collection was conducted through field surveys, in-depth interviews with communities, and document analysis related to community forest policies. The results showed that despite challenges in terms of management capacity and access to markets, the HKm program has succeeded in reducing deforestation and forest damage, and increasing environmental awareness among local communities. Community economic incomes have increased through the management of non-timber forest products and nature-based tourism activities. However, major challenges remain, mainly related to limited human resources, lack of technical support, and access to finance. The research recommends increasing the capacity of forest managers, strengthening policies that support synergies between conservation and the economy, and further empowering communities in the area.

Keywords: Forest Conservation, Community Economy, Forest Management.

Pendahuluan

Papua Barat Daya merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, terutama hutan tropis yang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Hutan-hutan di Papua Barat Daya menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi dan memberikan berbagai layanan ekosistem yang sangat penting, mulai dari pengaturan iklim, penyediaan air bersih, hingga sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat setempat. Namun, tekanan terhadap hutan di wilayah ini semakin meningkat, baik dari kegiatan ilegal seperti penebangan liar, konversi lahan untuk pertanian, hingga eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (Ulum & Ngindana, 2017; Fitri, et al., 2024)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola utama. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Hutan Kemasyarakatan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara dengan prinsip keberlanjutan, yang berarti pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekologis serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Arba, M., & Yuniansari, R. 2023; Syofiarti, S, et al., 2023).

Konsep yang digunakan dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat didasarkan pada izin yang diberikan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, masyarakat diberikan hak kelola atas hutan tersebut untuk jangka waktu tertentu, yang umumnya berkisar antara 35 hingga 60 tahun. Tujuan utama dari HKm adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan, sekaligus menjaga dan melestarikan fungsi ekosistem hutan. HKm diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui peraturan yang mencakup kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Masyarakat yang memperoleh hak pengelolaan hutan ini dapat melakukan kegiatan seperti penanaman, pemanenan hasil hutan non-kayu (seperti madu, rotan, atau tanaman obat), serta pengelolaan potensi pariwisata berbasis alam (Hidayat, 2015).

Menurut Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Nomor 83 Tahun 2016, perlindungan hutan masyarakat diartikan sebagai sistem pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat adat atau masyarakat sekitarnya yang masih dalam kawasan hutan negara atau hutan adat untuk mencapai tujuan. Tujuan yang akan dicapai ialah terciptanya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga terciptanya kelestarian dalam hutan. Perhutanan sosial dapat berbentuk menjadi 5 kegiatan, yaitu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan. Sebenarnya, perhutanan sosial telah dilakukan sejak dulu seperti program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan tumpang sari.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat dalam konservasi hutan. Salah satu kebijakan yang diperkenalkan adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang memberikan hak kelola kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang ada, sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan (Rahman, et al., 2021). Hutan Kemasyarakatan sebagai kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini diharapkan dapat memberikan keuntungan ganda, yaitu menjaga kelestarian hutan dan pada saat yang sama meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Dengan mengelola hutan secara bijaksana, masyarakat dapat memperoleh hasil hutan non-kayu, seperti madu, rotan, dan tanaman obat, serta dapat mengembangkan potensi pariwisata berbasis alam yang ramah lingkungan. Selain itu, HKm juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan (Damanik, S. E. 2019). Namun, meskipun program Hutan Kemasyarakatan telah diluncurkan di berbagai wilayah di Indonesia, implementasi program ini di Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan secara profesional, kurangnya akses terhadap pasar dan pembiayaan, serta adanya konflik antara kepentingan konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan dan tantangan yang ada dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Papua Barat Daya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program Hutan Kemasyarakatan (HKm), di wilayah Papua Barat Daya dapat mendukung upaya konservasi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah program HKm telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendorong keberhasilan program tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Teluk Dore, Distrik Makbon Kabupaten Sorong dari bulan Oktober–November 2024 dengan Fokus penelitian yakni kajian konservasi dan peningkatan ekonomi di Papua Barat Daya, pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai aspek, baik ekologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan gabungan studi lapangan, wawancara mendalam.

Penelitian ini juga lebih fokus pada penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang pelaksanaan hutan kemasyarakatan, dampaknya terhadap konservasi hutan, serta peranannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Papua Barat Daya. Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan perubahan kondisi ekologi hutan dan perubahan ekonomi masyarakat.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami perspektif masyarakat lokal terkait dengan pengelolaan hutan kemasyarakatan, tantangan yang mereka hadapi, dan dampak dari kegiatan tersebut terhadap kehidupan mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan masyarakat lokal, pengelola hutan, tokoh adat, serta pihak terkait lainnya, untuk menggali pengalaman, pengetahuan, dan persepsi mereka tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan konservasi.
- b. Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani hutan, kelompok ekowisata, atau kelompok kerajinan tangan berbasis hasil hutan non-kayu.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku masyarakat dengan adanya Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di Kampung Teluk Dore Distrik Makbon, semuanya mengarah pada perubahan positif dimana yang dulunya masyarakat membuka lahan dengan cara membakar sekarang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain dari sistem membuka lahan yang berubah, kelompok tani yang sekarang juga telah sadar bahwa mereka juga memiliki hak penuh dalam mengelola lahan masing-masing tanpa dikendalikan oleh korporasi lain. Sebelum adanya Hutan Kemasyarakatan, masyarakat masih beranggapan bahwa lahan yang mereka kelola adalah hak milik mereka, padahal secara sadar mereka mengetahui bahwa mereka menggarap hutan lindung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kampung Teluk Dore, Distrik Makbon, memberikan dampak positif terhadap upaya konservasi hutan. Beberapa temuan penting dalam hal ini adalah:

- a. Pengurangan deforestasi: Program Hutan Kemasyarakatan membantu mengurangi laju deforestasi di kawasan tersebut. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya alam. Praktik pembalakan liar dan perambahan hutan ilegal yang sebelumnya cukup sering terjadi, kini dapat dikendalikan melalui pelatihan dan edukasi terkait pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
- b. Rehabilitasi ekosistem: Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam program ini juga melakukan kegiatan rehabilitasi lahan yang rusak, seperti penanaman kembali pohon-pohon lokal untuk memperbaiki kualitas tanah dan mencegah erosi. Ini menunjukkan adanya hubungan antara keberhasilan program hutan kemasyarakatan dengan perbaikan kualitas ekosistem hutan.
- c. Keanekaragaman hayati: Masyarakat di beberapa wilayah mulai mengelola hutan dengan mempertimbangkan keanekaragaman hayati, seperti menanam pohon buah lokal dan tanaman obat yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi tetapi juga mendukung keberagaman flora dan fauna.

Program HKm memiliki dua tujuan utama yang sangat penting, yaitu: 1) Konservasi Lingkungan: a. Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan yang sering terjadi akibat kegiatan penebangan liar atau konversi hutan untuk pertanian; b. Melestarikan fungsi ekologis hutan, seperti penyerapan karbon, pengaturan aliran air, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati; serta c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan yang berkelanjutan. 2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: a. Memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana, baik itu hasil hutan kayu maupun non-kayu; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti pengelolaan hutan non-kayu (madu, rotan, damar) dan pengembangan ekowisata; dan c. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik, seperti pembukaan lahan secara ilegal untuk pertanian.

Jika tujuan program HKm terlaksana dengan baik maka mendapatkan berbagai manfaat terutama pada masyarakat, pemerintah, maupun lingkungan. Hal ini sesuai dengan yang di katakan oleh (Habibatul, 2021). bahwa beberapa manfaat dari program HKm seperti: a) Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Melalui HKm, masyarakat memperoleh akses untuk memanfaatkan hasil hutan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hasil hutan yang dapat dikelola termasuk kayu, produk non-kayu seperti madu, rotan, damar, dan potensi ekowisata yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat; b) Pelestarian Lingkungan: Dengan memberikan hak kelola kepada masyarakat, HKm diharapkan dapat mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. Pengelolaan berbasis masyarakat memungkinkan mereka untuk menjaga dan melestarikan fungsi ekologis hutan yang sangat penting, seperti pengaturan iklim dan penyediaan habitat bagi flora dan fauna; c) Pemberdayaan Masyarakat: Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan HKm akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna, seperti teknik budidaya tanaman, pengolahan hasil hutan, dan pemasaran produk hutan; dan d) Pencegahan Konflik: Program HKm juga dapat mengurangi potensi konflik antara masyarakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hutan, seperti perusahaan besar atau pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, HKm dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian hutan.

Namun dalam pengimplementasiannya seringkali mendapatkan beberapa tantangan atau tidak selalu berjalan mulus. Beberapa temuan dalam penelitian ini yang sering dihadapi dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kampung Teluk Dore Distrik Makbon antara lain: a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur: Banyak masyarakat yang terlibat dalam program HKm tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai dalam mengelola hutan secara profesional. Selain itu, akses ke infrastruktur yang mendukung, seperti jalan dan fasilitas pemasaran, masih terbatas di beberapa daerah; b) Akses ke Pembiayaan: Masyarakat sering kesulitan untuk mendapatkan akses ke pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, masyarakat akan kesulitan dalam mengembangkan usaha berbasis hutan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka; c) Perbedaan Kepentingan: Program HKm juga seringkali menghadapi tantangan dari perbedaan kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kadang-kadang ada tumpang tindih kepentingan antara konservasi hutan dan eksploitasi sumber daya alam yang lebih komersial; dan d) Kendala Kebijakan dan Regulasi: Meskipun ada kebijakan yang mendukung, namun implementasi di lapangan masih terbentur oleh regulasi yang kurang mendukung, atau peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Penegakan hukum terhadap penebangan liar dan pelanggaran hak kelola seringkali lemah.

Untuk menjaga keberlanjutan program HKm maka perlu dilakukan berbagai tindakan untuk menjaga kelestarian hutan dan mendorong pengelolaannya yang dapat mendorong konservasi hutan hingga memperbaiki ekonomi masyarakat seperti melakukan a) Program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation): Sebuah mekanisme yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mencegah konversi hutan menjadi lahan non-hutan; b) Perhutanan Sosial: Program ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan negara melalui mekanisme izin usaha hutan. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan terhadap hutan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi sambil meningkatkan ekonomi mereka; serta c) Reboisasi dan Restorasi Ekosistem: Pemerintah dan berbagai lembaga lingkungan hidup juga melakukan berbagai upaya

restorasi hutan, baik melalui penanaman pohon secara massal maupun pengelolaan ekosistem yang rusak untuk mengembalikan fungsi ekologisnya (Satmaidi., 2019)

Dalam program HKM maka diharapkan terdapat peningkatan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pemberian akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan hutan, ini berarti memberikan masyarakat lokal kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya hutan (baik kayu maupun non-kayu) secara bijaksana, tanpa merusak ekosistem dan fungsi lingkungan hutan. Hal ini sesuai dengan pendapat Adriansah, et al (2019), bahwa tujuan program HKM yaitu a) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan berbasis pemanfaatan hutan yang berkelanjutan; b) Menyediakan alternatif ekonomi yang dapat mengurangi ketergantungan pada praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti perambahan hutan dan pembalakan liar; c) Mengurangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat untuk memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya alam yang dikelola dengan baik; serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan non-kayu (seperti rotan, damar, madu, dan hasil hutan lainnya), serta potensi pariwisata berbasis alam.

Untuk mencapai tujuan diatas maka beberapa strategi yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan yaitu dengan melakukan:

1. Pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti: Madu Hutan: a) Masyarakat dapat memanfaatkan potensi madu hutan yang dihasilkan dari lebah liar yang hidup di dalam hutan. Selain memberikan pendapatan, pemeliharaan lebah juga dapat membantu dalam proses pollinasi yang mendukung kelestarian ekosistem hutan; b) Rotan dan Damar: Rotan dan damar adalah hasil hutan non-kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak digunakan dalam industri kerajinan tangan dan furnitur. Pemanfaatan hasil ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merusak hutan; serta c) Tanaman Obat dan Bahan Alam: Keanekaragaman hayati di dalam hutan memberikan peluang bagi pengembangan produk-produk obat tradisional yang berasal dari tumbuhan dan jamur.
2. Ekowisata dan Wisata Alam yaitu bentuk pariwisata yang berbasis pada kelestarian alam dan budaya lokal. Potensi ekowisata di kawasan hutan sangat besar, terutama di daerah-daerah yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti di Kampung Teluk Dore Distrik Makbon. Beberapa bentuk ekowisata yang dapat dikembangkan antara lain: a) Wisata Alam: Mengunjungi kawasan hutan untuk menikmati keindahan alam, mempelajari flora dan fauna, serta melakukan aktivitas seperti trekking atau camping; serta b) Pariwisata Budaya: Mengintegrasikan aspek budaya lokal, seperti tradisi masyarakat adat dan cara hidup yang berkaitan erat dengan hutan, sebagai daya tarik wisata. Dengan demikian ekowisata ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dalam bentuk pendapatan dari pengunjung, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.
3. Agroforestry dan Pertanian Berkelanjutan: Agroforestry adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan tanaman hutan dengan tanaman pertanian atau peternakan dalam satu kawasan. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan secara lebih produktif dan berkelanjutan tanpa mengurangi luas hutan. Agroforestry juga mengurangi tekanan terhadap hutan alam, karena masyarakat tidak perlu membuka lahan baru untuk bertani.

Kesimpulan

Pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kampung Teluk Dore Distrik Makbon, Papua Barat Daya telah menunjukkan potensi besar sebagai strategi yang efektif dalam mencapai dua tujuan utama yaitu konservasi sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya seringkali mendapatkan tantangan dalam pengimplementasian yang membutuhkan kolaborasi dan dukungan dalam pelaksanaan HKM yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya wajib untuk memperkuat kebijakan dan program yang mendukung pengelolaan hutan kemasyarakatan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan tentang teknik pengelolaan hutan, dan pembukaan akses pasar yang adil dapat menjadi faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Andryansah, O., Nurrochmat, D. R., & Kosmaryandi, D. N. (2019). Model efektivitas implementasi program hutan kemasyarakatan berbasis wisata alam di Kabupaten Bangka Tengah. *Media Konservasi*, 24(2), 124-133.
- Arba, M., & Yuniansari, R. (2023). Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).
- Damanik, S. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Fitri, D. S., Puspita, D. A., Nurkhasanah, S., & Pramasha, R. R. (2024). Strategi Kebijakan Konservasi Untuk Melindungi Satwa Dari Dampak Alih Fungsi Hutan. *Indonesian Journal Of Economy And Education Economy*, 2(1), 283-291.
- Habibatul, U. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hutan Kemasyarakatan dalam Upaya Pelestarian Lingkungan di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Hidayat, H. (2015). Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Rahman, M. E., Ahmad, A., & Musyarofah, M. (2021). Pendampingan Program Perhutanan Sosial Masyarakat Desa Hutan Burno Kabupaten Lumajang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2030. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 3(2), 115-132.
- Satmaidi, E. (2015). Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 192-105.
- Syofiarti, S., Fatimah, T., & Yades, K. M. (2023). Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 444-461.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental governance: Isu kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup*. Universitas Brawijaya Press.